



Dampak negatif kunjungan wisatawan ke Bali ditinjau dalam perspektif hukum tindak pidana narkoba

Rudy Ahmad Sudrajat¹, Dani Durahman², Ferdian Rinaldi³

^{1,2,3}Universitas Langlangbuana

email: ¹rudy.ahmads@yahoo.com, ²danni_dur@yahoo.com, ³ferdianrinaldi@unilak.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

14 November 2025

Disetujui :

27 Desember 2025

Dipublikasikan :

25 Januari 2026

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Bali. Namun, tingginya kunjungan wisatawan, membawa juga dampak negatif, salah satunya tindak pidana narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya terkait tindak pidana narkoba, serta meninjau upaya penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkombinasikan kajian normatif terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan data empiris dari BPS Provinsi Bali dan BNN Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan memiliki korelasi dengan meningkatnya risiko peredaran gelap narkoba di Bali. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan pada titik kedatangan wisatawan, gaya hidup bebas yang diadopsi sebagian wisatawan, dan adanya jaringan peredaran narkoba internasional yang memanfaatkan destinasi pariwisata sebagai jalur distribusi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Bali masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan koordinasi antarinstansi, kesulitan pembuktian dalam kasus yang melibatkan warga negara asing, dan keterbatasan teknologi. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU terkait narkoba yang lebih cenderung pada pemulihan korban dan disertai dengan kontribusi seluruh pihak pemerintah baik itu dalam skala nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Dampak, Wisatawan, Tindak Pidana, Narkoba

ABSTRACT

Tourism is a key sector that makes a significant contribution to Bali's economy. However, the high volume of tourist arrivals also brings negative impacts, one of which is narcotics-related crime. This study aims to analyze the negative impacts of tourist visits to Bali, particularly in relation to narcotics crimes, as well as to examine law enforcement efforts. The research method employed is juridical-empirical research with a qualitative approach, combining a normative analysis of Law Number 35 of 2009 on Narcotics with empirical data from the Bali Provincial Statistics Agency (BPS) and the Bali Provincial National Narcotics Agency (BNN). The findings indicate that tourist arrivals are correlated with an increased risk of illicit narcotics trafficking in Bali. Contributing factors include weak supervision at tourist entry points, the free lifestyle adopted by some tourists, and the presence of international narcotics trafficking networks that exploit tourism destinations as distribution routes. Law enforcement against narcotics crimes in Bali continues to face various challenges, such as limited inter-agency coordination, difficulties in evidentiary processes in cases involving foreign nationals, and technological limitations. Therefore, the government needs to revise the laws related to narcotics to focus more on victim recovery, with the contribution of all government agencies at both the national and international levels.

Keywords: Impacts, Tourists, Criminal Offenses, Narcotics



©2026 Rudy Ahmad Sudrajat, Dani Durahman, Ferdian Rinaldi. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang menopang perekonomian Bali. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali menarik jutaan wisatawan dari berbagai belahan dunia setiap tahunnya. Namun, di balik dampak positif terhadap ekonomi dan sosial, sektor pariwisata juga membawa berbagai konsekuensi negatif, salah satunya adalah peningkatan tindak pidana narkoba.

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan keamanan, tetapi juga merusak citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman.¹

Kunjungan wisatawan ke Bali yang membawa berbagai gaya hidup dan kebiasaan yang beragam, serta pelanggaran karena kelonggaran aturan terhadap para wisatawan memberikan andil terhadap gangguan ketertiban dan keamanan di Bali, termasuk konsumsi narkoba. Wisatawan asing maupun lokal menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Banyak kasus menunjukkan bahwa beberapa wisatawan terlibat langsung dalam transaksi narkoba di tempat hiburan malam, vila, dan bahkan di tempat-tempat wisata populer.

Di Provinsi Bali, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka prevalensi pernah pakai narkoba sebesar 0.60% atau sekitar 10.779 orang, sementara angka prevalensi setahun pakai narkoba sebesar 0.30% atau sekitar 4.312 orang. Selain itu, data dari BNN Kota Denpasar pada tahun 2015 mencatat sekitar 8.000 pengguna narkoba di Kota Denpasar dari total 66.000 pengguna di seluruh Bali. Pada tahun 2023, BNN Provinsi Bali melaporkan bahwa jumlah narapidana terkait kasus narkoba mencapai 2.547 orang, dengan mayoritas pelaku berada pada rentang usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wisatawan, meskipun memberikan dampak ekonomi yang besar, juga membawa tantangan serius dalam aspek hukum dan keamanan.²

Indonesia dalam perspektif hukum memiliki regulasi yang sangat ketat terkait tindak pidana narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, serta peredaran narkoba. Namun, meskipun regulasi yang ada cukup ketat, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks pariwisata di Bali. Wisatawan asing yang tertangkap dalam kasus narkoba sering kali mendapatkan perlakuan khusus atau bahkan bebas dari jeratan hukum akibat keterbatasan hukum internasional serta perjanjian ekstradisi dengan negara asal mereka. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan narkoba di Bali.³

Penegakan hukum terhadap kasus narkoba yang melibatkan wisatawan dari perspektif hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala.⁴ Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif di kawasan wisata yang sangat luas dan tersebar. Aparat penegak hukum sering kali kewalahan dalam mengawasi setiap sudut destinasi wisata, terutama di daerah yang memiliki konsentrasi wisatawan tinggi. Selain itu, praktik suap dan korupsi dalam sistem hukum juga menjadi hambatan dalam pemberantasan narkoba. Beberapa oknum aparat penegak hukum diduga menerima suap dari jaringan pengedar narkoba, sehingga proses hukum terhadap pelaku sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁵

Pemerintah Provinsi Bali dan jajaran serta berbagai pihak terkait telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui berbagai kebijakan dan program pencegahan. Kampanye anti-narkoba, peningkatan patroli keamanan, serta kerja sama dengan pihak internasional telah dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Bali. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan, mengingat masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara

¹ Ni Nyoman Menuh and Ni Wayan Widiyanti, "Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Hunian Kamar Pada Sense Sunset Seminyak Hotel," *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)* 3, no. 2 (2021): 69–73.

² Apriyanti Enis, "Pengaruh Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

³ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁴ Andi Lulu Isvany et al., "Peninjauan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 109–14.

⁵ Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya, "Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 361–65.

pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri pariwisata, serta masyarakat dalam upaya menanggulangi dampak negatif pariwisata terhadap penyalahgunaan narkoba.⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak yang mengkaji strategi pencegahan narkoba dari kasus-kasus narkoba di Indonesia, khususnya di daerah Bali. I Komang Andi Antara Putra⁷ dalam penelitiannya menyatakan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata internasional rentan menjadi target pasar peredaran narkoba yang ditunjukkan dengan pengungkapan 25 laporan kasus peredaran narkoba selama periode 2020-2024. Temuan penelitiannya menegaskan bahwa BNNP Bali telah menerapkan strategi *Demand Reduction* dan *Supply Reduction* yang dilakukan dengan upaya sosialisasi P4GN, kampanye anti narkoba, dan rehabilitasi bagi korban. Sementara itu, Luh Juni Karini et al.⁸ mengkaji strategi penanganan tindak penyalahgunaan narkoba di Desa Tukadmungga Provinsi Bali. Dalam temuan penelitiannya menunjukkan bahwa, di Desa Tukadmungga telah diberlakukan program Desa Bersinar (Bebas Narkoba) dan telah terbukti dapat meningkatkan motivasi masyarakat dan mendorong antusiasisme generasi muda dalam memerangi narkoba. Selain itu, Victor Pudjiadi⁹ menemukan fenomena operasi ilegal produksi dan distribusi obat-obatan terlarang di wilayah Canggü, Provinsi Bali. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap keamanan sosial, ekonomi masyarakat setempat, dan citra pariwisata Bali.

Akan tetapi, penelitian-penelitian terdahulu tersebut pada umumnya hanya menitikberatkan pada strategi pencegahan dan pendekatan sosial dalam penanggulangan narkoba di Bali. Sementara kajian yang secara khusus menganalisis dampak kunjungan wisatawan terhadap peningkatan tindak pidana narkoba dari perspektif hukum pidana, khususnya terkait efektivitas regulasi, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pidana pelaku, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama analisis.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak negatif kunjungan wisatawan ke Bali terhadap peningkatan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba di kawasan wisata, efektivitas regulasi yang ada, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan kebijakan dan penegakan hukum dalam menghadapi tantangan narkoba di Bali, sehingga dapat menjaga keamanan, ketertiban, serta citra positif Bali sebagai destinasi wisata dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkombinasikan kajian normatif terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan data empiris dari BPS Provinsi Bali dan BNN Provinsi Bali. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan analisis normatif dan empiris. Data hukum, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dianalisis melalui penafsiran hukum, sedangkan data empiris dari BPS Provinsi Bali dan BNN Provinsi Bali dianalisis dengan cara reduksi dan pengelompokan data untuk melihat pola hubungan antara kunjungan wisatawan dan tindak pidana narkoba.

⁶ Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).

⁷ I Komang Andi Antara Putra, Made Sugi Hartono, and I Wayan Lasmawan, "Peran Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus BNN Provinsi Bali)," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 6 (2026): 1958–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2058>.

⁸ Luh Juni Karini, Made Sugi Hartono, and I Wayan Landrawan, "Strategies For Overcoming Narcotics Abuse Through The Shining Village Program (Clean Drugs) In Tukadmungga Village Based On Law Number 35 Of 2009," *International Journal of Law, Tourism, and Culture* 2, no. 1 (2024): 30–35, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IJLTC/article/view/4926>.

⁹ Victor Pudjiadi, "Dampak Buruk Pariwisata Bali: Studi Kasus Peredaran Narkoba Kelompok Mafia Rusia Di Canggü," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 36421–26, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19441>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara aktivitas pariwisata dan meningkatnya risiko peredaran narkoba. Selain itu, ada perbedaan antara peraturan dan praktik di lapangan. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah suatu proses di mana keputusan dibuat berdasarkan penilaian pribadi dan tidak diatur oleh aturan hukum. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, amak LaFavre menyatakan, bahwa, “pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral” (etika dalam arti sempit).¹⁰ Ketidaksesuaian antara "tritunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidaksesuaian ini menghasilkan kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu keharmonisan pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan. Namun, umumnya begitu, sehingga istilah penegakan hukum menjadi sangat populer di Indonesia.

Faktor-faktor yang memengaruhi topik penegakan hukum, termasuk dalam bidang tindak pidana narkoba, termasuk penegak hukum, yang membentuk dan menerapkan hukum, masyarakat, yang merupakan tempat hukum berlaku, dan kebudayaan, yang merupakan produk karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pidana berarti upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warganya, baik secara kolektif maupun individual, yang tidak dapat dipenuhi oleh warga sendiri.¹¹ Oleh karena itu, jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan tidak dapat melakukan pembalasan, negara mewakili atau menjalankan kebutuhan dan kepentingan tersebut.¹² Hal ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menangkap keinginan keadilan masyarakat melalui wacana. Kenyataan empiris di bidang pidana umumnya berpendapat bahwa memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kejahatan hanya berhenti sebentar dan akan muncul kembali dalam lingkungan sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, pidana penjara terkait erat dengan pidana penampasan kemerdekaan, yang dapat memberikan gambaran yang buruk dan menurunkan martabat dan harga diri seseorang. Tindak pidana narkoba adalah pelanggaran dan kejahatan.¹³ Sanksi hukum berupa pidana yang diancamkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Sanksi pidana biasanya digunakan sebagai alat untuk memaksa seseorang untuk mematuhi norma-norma yang berlaku, dengan sanksi yang berbeda untuk setiap norma. Tujuan akhir dari sanksi ini adalah upaya pembinaan.

Bahkan, pengadilan membantu orang yang kehilangan hak-haknya dan memaksa orang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, “kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan kedalam kenyataan”.¹⁴ Pengadilan memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan hukum yang signifikan yang dianggapnya sesuai, wajar, atau adil untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, pengadilan bertindak sebagai penegak hukum, bahkan saat mereka menjatuhkan sanksi.¹⁵

Narkoba adalah bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup, maupun intravena, suntik) dan dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku.¹⁶ Terdapat tiga kategori obat yang populer di masyarakat: obat, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Undang-undang mengatur ketiga golongan narkoba ini. Hukuman pidana berfungsi sebagai alat penting untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.

¹¹ Gracia M Hutagalung, “Pidana Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu (Studi Putusan Nomor 1055/Pid. Sus/2021/Pn Pbr),” 2023.

¹² C I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Djambatan, 1995).

¹³ Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51.

¹⁴ Rusli Muhammad, “Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,” 2006.

¹⁵ Hans Kelsen, “Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif,” *Empirik, Alih Bahasa: H. Sumardi, Jakarta: Media Indonesia, 2007.*

¹⁶ H Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru, Dan Sekolah Menyelamatkan Anak Dari Pengaruh Napza* (Alprin, 2020).

mencegah dan memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Baik pencegahan (pencegahan) maupun penindakan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan tersebut. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk penanggulangan terbaik yang tersedia bagi kita untuk menghadapi ancaman bahaya. Saat-saat tertentu, sanksi pidana merupakan penjamin paling efektif atau terbaik, dan etika merupakan ancaman paling signifikan terhadap kebebasan manusia. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba adalah tindakan yang diancam hukuman pidana. Tindak pidana narkoba mencakup hal-hal seperti membuat, mengedarkan, atau menyalahgunakan narkoba yang ilegal atau merugikan masyarakat atau negara.¹⁷

Regulasi Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Wisatawan

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata utama di Asia Tenggara yang memiliki kekayaan budaya, keindahan alam, dan keramah-tamahan penduduknya. Daerah-daerah seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok menjadi magnet bagi jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Namun, di balik geliat pariwisata tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika oleh wisatawan asing. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai regulasi hukum yang tegas dan komprehensif, baik melalui undang-undang nasional maupun kerjasama internasional.

Upaya serta kebijakan dalam merumuskan hukum pidana ideal intinya tak terpisahkan dari tujuan untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, politik dalam hukum pidana sejatinya merupakan komponen dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana serupa dengan “strategi mengatasi kejahatan melalui hukum pidana”. Pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana sejatinya adalah bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, strategi atau kebijakan dalam hukum pidana bisa dianggap sebagai salah satu bentuk dari strategi penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selanjutnya, pendekatan dalam menanggulangi kejahatan melalui penciptaan hukum pidana sebenarnya juga merupakan aspek esensial dari upaya melindungi masyarakat (*social welfare*). Strategi dalam hukum pidana idealnya menjadi komponen integral dari strategi atau kebijakan sosial (*social policy*), yang didefinisikan sebagai inisiatif rasional demi mencapai kesejahteraan sosial sambil melindungi masyarakat. Ini berarti, konsep *social policy* mencakup kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial.

Kerangka hukum yang kuat dan tegas, terutama UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan dasar bagi penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Untuk mencegah penyalahgunaan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum utama. Hukuman ini mengatur klasifikasi narkoba, jenis hukuman pidana, dan program rehabilitasi untuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Terutama bagi mereka yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, pelanggaran narkotika dapat dikenakan hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dengan munculnya Badan Narkotika Nasional (BNN), yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi, kerangka hukum nasional juga diperkuat. Dalam pengawasan lintas negara, BNN bekerja sama dengan Polisi, Bea Cukai, dan Imigrasi. Selain itu, pemerintah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait narkoba, seperti Konvensi Satu tentang Narkotika 1961, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memerangi narkoba secara internasional.

Pasal 111 hingga 148 UU Narkotika mengatur jenis pelanggaran dan ancaman hukuman, berkisar dari pidana penjara hingga denda untuk kasus berat seperti penyelundupan dan perdagangan narkoba dalam jumlah besar. Wisatawan yang terbukti memiliki, menggunakan, atau mengedarkan narkoba di Indonesia, termasuk di Bali, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum Indonesia berlaku tegas terhadap semua orang, tanpa membedakan siapa yang berasal dari negara mana. Tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat, wisatawan yang terbukti membawa, menggunakan, menyimpan, memproduksi, atau mengedarkan narkoba dapat dikenakan hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Temuan ini sejalan

¹⁷ Gatot Supramono, “Hukum Narkoba Indonesia,” 2004.

dengan penelitian yang dilakukan oleh Robby Aji Pangestu et al.¹⁸ yang menyatakan bahwa, Warga Negara Asing yang terbukti mengedarkan narkoba di Indonesia, maka tetap diberlakukan penegakan hukum sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Pasal 111 hingga 127 UU Narkotika mengatur tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan pengedar narkoba. Misalnya, Pasal 127 memungkinkan seorang turis yang terbukti menggunakan narkoba golongan I secara pribadi untuk dijatuhi hukuman rehabilitasi, dengan syarat mereka tidak terlibat dalam jaringan pengedar. Namun, turis dapat dijerat dengan Pasal 112 atau 113 jika terbukti membawa narkoba dalam jumlah besar. Ancamannya berkisar dari 5 tahun penjara hingga hukuman mati, terutama jika terbukti ada niat untuk mengedarkan. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal seperti jumlah narkoba, jenis, peran pelaku, dan apakah pelaku hanya kurir atau pengguna aktif. Dalam beberapa kasus, para wisatawan dihukum berat, termasuk penjara puluhan tahun atau hukuman mati, terutama jika mereka diidentifikasi sebagai anggota jaringan nasional atau internasional. Sanksi pidana ini adalah bentuk penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk membuat orang jera dan menjaga Bali sebagai tempat wisata yang aman dan bebas narkoba.

Paradigma baru tentang sanksi pidana narkoba telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Pidana atau penjara bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kejahatan. Sehubungan dengan laporan PBB mengenai masalah narkoba global, mereka mengatakan bahwa perlu ada peralihan dari hukuman menjadi kebijakan yang didasarkan pada hak asasi dan kesehatan karena penggunaan hukuman pidana yang tidak proporsional dapat menyebabkan kerugian. PBB juga menyerukan untuk mempertimbangkan kebijakan dekriminialisasi. Amerika Serikat adalah salah satu dari beberapa negara yang mengadopsi dekriminialisasi. Penelitian yang dilakukan di Oregon oleh Fadhli Muhaimin Ishaq menemukan bahwa kebijakan dekriminialisasi mengurangi jumlah kejahatan narkoba karena sanksi pemenjaraan dialihkan ke sanksi administrasi, sehingga dekriminialisasi mengurangi dampak kriminalisasi dan menjadi investasi bagi masyarakat.¹⁹

Selain aparat kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional), Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berperan penting dalam mengawasi peredaran narkoba oleh para wisatawan. Petugas Bea Cukai secara rutin melakukan pemeriksaan bagasi dan tubuh terhadap penumpang internasional, terutama di bandara-bandara utama. Jika ditemukan pelanggaran, wisatawan tersebut langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Imigrasi dan Bea Cukai memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan wisatawan di Bali. Sebagai pintu gerbang utama bagi masuknya para wisatawan (wisatawan lokal dan wisatawan manca negara) kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah penyelundupan ke Indonesia (khususnya narkoba) terutama Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional.

Direktorat Jenderal Imigrasi berperan penting dalam memeriksa dan mengawasi kedatangan wisatawan asing di seluruh pos perbatasan, terutama di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, serta melakukan investigasi terhadap perilaku mencurigakan pada wisatawan yang masuk. Dalam konteks narkoba, petugas imigrasi dilatih untuk mengenali tanda-tanda orang yang mungkin terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba, seperti perubahan perilaku yang mencurigakan atau riwayat perjalanan yang tidak biasa. Mereka juga berperan dalam pencegahan wisatawan yang terlibat dalam kejahatan jaringan narkoba lokal maupun internasional untuk masuk ke Indonesia (khususnya Bali), melalui tindakan seperti *blacklist* bagi pelaku yang sudah tercatat terlibat dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, imigrasi bekerja sama dengan kepolisian dan BNN untuk melakukan penangkapan serta penyelidikan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran hukum lainnya. Menurut UU No. 17 Tahun 2006 atas perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai salah satu penegak hukum lainnya, menjalankan tugas sebagai pengumpul penerimaan (*revenue collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*), dan pendukung industri.

¹⁸ Robby Aji Pangestu, Wiwin Ariesta, and Istijab Istijab, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengedarkan Narkoba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps)," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (August 16, 2025): 147–63, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i1.181>.

¹⁹ Fadhli Muhaimin Ishaq, "Depenalisasi Penyalahgunaan Narkoba Studi Komparatif Indonesia Dan Portugal," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024).

Secara umum, keempat fungsi dan tugas utama DJBC terbagi menjadi dua (atau dua) fungsi besar: pelayanan dan pengawasan. Selain melakukan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan-pungutan negara lainnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan dan melindungi industri dalam negeri. Namun, juga melakukan tugas pengawasan dan penegakan hukum dengan mengawasi ekspor dan impor barang larangan dan pembatasan yang dapat membahayakan masyarakat serta mencegah dan memberantas penyelundupan narkotika.

Prinsip keadilan dan keuntungan bersama mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama. Teori realisme telah mendominasi dan paling banyak digunakan untuk menilai perilaku negara. Menurut realisme, kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara dapat digunakan untuk melindungi atau mencapai kepentingan negara. Menurut realisme klasik, *relative power* didefinisikan sebagai kemampuan militer dan politik suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Kepentingan nasional dan tindakan internasional menentukan tindakan suatu negara. Selanjutnya, neorealisme berfokus pada studi tentang bagaimana posisi sebuah negara dalam sistem internasional memengaruhi perilaku yang diambilnya. Menurut teori neorealisme, tujuan utama sebuah negara adalah untuk mempertahankan (atau bertahan hidup) dalam sistem internasional yang anarkis. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha meningkatkan kemampuan negaranya untuk melindungi dirinya sendiri.

Kerja sama internasional memegang peranan penting dalam menangani kasus narkotika yang melibatkan wisatawan asing di Bali. Mengingat kejahatan narkotika bersifat lintas negara, upaya penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.²⁰ Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, menjalin kolaborasi dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi intelijen, serta penegakan hukum terhadap jaringan narkotika nasional maupun internasional yang beroperasi khusus nya di wilayah Bali.

Salah satu bentuk kerja sama konkret adalah kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Interpol dan lembaga penegak hukum negara-negara asal wisatawan. Melalui kerja sama ini, pihak Polri dan BNN dapat menelusuri rekam jejak pelaku, mengidentifikasi jaringan internasional, serta mengungkap jalur distribusi narkotika dari luar negeri ke Bali. Selain itu, kerja sama ini juga memungkinkan adanya ekstradisi pelaku atau bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam proses penyidikan dan peradilan.

Upaya pencegahan dan edukasi merupakan komponen penting dalam strategi Pemerintah Provinsi Bali dan lembaga terkait untuk menangani penyalahgunaan narkotika oleh wisatawan. Langkah ini menitik beratkan pada pendekatan preventif guna meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum, dengan sasaran utama wisatawan lokal dan asing yang berkunjung ke Bali. Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Dinas Pariwisata, para Pecalang di daerah tertentu yang biasa di kunjungi wisatawan, para pelaku industri pariwisata, dan Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Bali serta agen perjalanan dalam menyebarkan informasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia.

Tantangan lainnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah, dengan penegakan hukum yang tegas namun tetap menghormati hak asasi manusia. Bali sebagai destinasi wisata internasional tentunya mengimplementasikan konsep-konsep internasional seperti penegakan HAM. Penegakan hukum untuk menanggulangi dampak buruk dari narkoba juga menjadi paradigma dari masyarakat dunia. Jadi pada dua konsep tersebut dapat dipadukan sehingga tidak menyebabkan gesekan yang menyebabkan permasalahan besar bagi pariwisata Bali. Citra atau *branding* Bali saat ini sebenarnya masih dapat dipertahankan tanpa harus memberikan kelonggaran pada tindak pidana narkotika. Cara yang dapat diusulkan dari hasil penelitian ini adalah memperkuat pencegahan dan penangkalan bagi seluruh wisatawan yang akan datang ke Bali. Media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk lakukan pencegahan dan penangkalan sehingga citra pariwisata Bali tetap dapat dipertahankan. Temuan ini mendukung temuan sebelumnya yang dilakukan

²⁰ Putu Vivien Alila Dewi, I Made Anom Wiranata, and Sarah Abigail, "Peningkatan Intensitas Kejahatan Transnasional Terkait Penyelundupan Narkotika Di Bali Oleh WNA (2022)," *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–18.

oleh Wahyurini²¹ yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial Instagram @bnn-cegahnarkoba terbukti efektif sebagai media kampanye pencegahan narkoba.

Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Terkait baik Pemerintah Provinsi Bali maupun Penegak Hukum di Provinsi Bali dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan wisatawan di Bali

Bali sebagai destinasi wisata Internasional menghadapi tantangan serius dalam hal penyalahgunaan narkoba, terutama yang melibatkan wisatawan asing. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara, meskipun memberikan dampak ekonomi yang signifikan, juga membawa dampak negatif berupa peningkatan potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana narkoba. Dalam menghadapi permasalahan ini, BNNP Bali menggandeng Pemerintah Provinsi Bali (Gubernur Bali), pada tanggal 24 Maret 2025 BNNP Bali telah menginisiasi dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Instansi terkait dalam hal masalah penanganan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba di Provinsi Bali dimana hasil dari rapat koordinasi tersebut di sepakati bersama dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) P4GN dimana masing-masing instansi terkait mempunyai kewajiban yang sama dalam melaksanakan penanganan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di sesuaikan dengan tugas dan fungsi nya masing-masing dalam 3 (tiga) bulan sekali melaksanakan Rapat Forkompimda P4GN melaporkan kegiatan yang dilaksanakan sebagai progres untuk di tidak lanjut dalam triwulan berikut nya.

Dalam hal penegakan hukum BNNP Bali bersama aparat penegak hukum lain nya seperti: Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, serta instansi pendukung lainnya seperti Kanwil Imigrasi dan Pemasarakatan Bali Nusra, Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, PT. Angkasa Pura dan pihak Otoritas Bandara Ngurah Rai Bali telah melakukan berbagai upaya sinergis dan terkoordinasi untuk mencegah, mengawasi, serta menindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melibatkan wisatawan di Bali.

Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah dengan mengintensifkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta hukum yang berlaku di Indonesia kepada wisatawan, baik melalui media cetak, digital, maupun papan informasi di tempat-tempat strategis seperti bandara, terminal internasional, dan kawasan wisata. Pemerintah daerah Bali juga menggandeng pelaku industri pariwisata, seperti pengelola hotel, villa, dan destinasi wisata, untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye anti-narkoba. Upaya ini dilaksanakan agar wisatawan memahami bahwa Indonesia, khususnya Bali, menerapkan hukum yang sangat ketat terhadap pelanggaran narkoba, dan tidak segan memberikan hukuman berat bahkan hukuman mati kepada pelanggar, termasuk warga negara asing. Pemerintah Provinsi Bali secara aktif melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam kampanye ini, mengingat peran penting mereka dalam struktur sosial budaya adat Bali yang masih sangat kuat.

Penegak hukum seperti Polda Bali memiliki unit khusus narkoba yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah Bali. Polda Bali secara rutin melakukan razia dan operasi gabungan dengan BNNP Bali, khususnya di kawasan-kawasan wisata seperti Kuta, Seminyak, Canggu, dan Ubud, yang diketahui menjadi titik-titik rawan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, patroli siber juga dilakukan oleh BNNP Bali dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk mengawasi transaksi gelap narkoba melalui media sosial dan aplikasi daring, yang kerap digunakan oleh jaringan internasional. Dalam banyak kasus, kerja sama antara BNNP Bali dengan aparat penegak hukum internasional seperti Australia Federal Police yang menangani permasalahan narkoba terhadap warga negara nya yang melakukan penyalahgunaan gelap narkoba khusus nya di Bali, Interpol dan pihak kepolisian dari negara asal wisatawan menjadi kunci dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas negara yang beroperasi di Bali.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali juga mengambil peran penting dalam pencegahan dan rehabilitasi. BNNP Bali tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengembangkan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk wisatawan asing yang

²¹ Ghanis Wahyurini, Herta Armianti Soemardjo, and Sumiati Sumiati, "Efektivitas Instagram @bnn_cegahnarkoba Sebagai Media Kampanye Pencegahan Narkoba," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 2 (May 12, 2023): 510–19, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.160>.

menjadi korban penyalahgunaan. Program rehabilitasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan rumah sakit dan lembaga rehabilitasi swasta, dan menjadi bagian dari pendekatan humanistik dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Seraphinus Mariano Agung Serma et al.²² yang menyatakan bahwa kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mengkolaborasikan antara kebijakan yang bersifat pidana dan non-pidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kejahatan narkoba.

BNNP Bali juga aktif menyelenggarakan sosialisasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku pariwisata agar mereka mampu mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan memahami mekanisme pelaporan yang benar. Upaya ini tidak hanya mendorong terciptanya lingkungan wisata yang bersih dari narkoba, tetapi juga menjadikan pelaku pariwisata sebagai mitra strategis pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba.

Pemerintah Provinsi Bali juga mengembangkan program “Desa Bersih Narkoba” (Desa Bersinar) dipadukan dengan Peraturan Desa Adat atau di kenal dengan PARAREM tentang P4GN berlaku bagi masyarakat adat ataupun pendatang yang bermukim di Desa Adat tertentu memberikan sanksi adat yang melanggar, yaitu: Membersihkan Pura selama waktu tertentu, dikucilkan dari kegiatan agama/ritual di Pura, sanksi denda dengan wajib memberikan beras kepada Dewan Adat, atau di usir dari Desa Adat tempat tinggal nya yang bertujuan untuk membuat jera bagi yang bersangkutan yang berdampak malu terhadap keluarga nya hal ini di maksud kan untuk membangun ketahanan masyarakat dari bahaya narkoba, termasuk kawasan-kawasan wisata. Meskipun program ini awalnya ditujukan untuk warga lokal, pemerintah daerah memperluas cakupan edukasi dan keterlibatan kepada komunitas ekspatriat dan pengelola wisata yang berinteraksi langsung dengan wisatawan asing. Pemerintah juga mendorong keterlibatan lembaga adat dan desa pakraman untuk membuat peraturan adat (awig-awig) yang melarang keras penggunaan narkoba di wilayah mereka, yang secara efektif memperkuat pengawasan berbasis komunitas.

Kerja sama internasional juga menjadi salah satu strategi penting dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan wisatawan. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang diungkapkan oleh Richard Marolop Nainggolan²³ yang menyatakan bahwa, negara Indonesia harus ikut serta berpartisipasi dalam dialog internasional terbuka untuk dapat mengatasi masalah narkoba. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah bekerja sama dengan kedutaan besar negara asal wisatawan untuk memberikan bantuan hukum sekaligus menekankan prinsip kedaulatan hukum Indonesia. Dalam banyak kasus, keterlibatan kedutaan mempercepat proses hukum dan memfasilitasi komunikasi antara tersangka wisatawan dengan keluarganya di luar negeri. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam penanganan TP Narkoba menegakkan hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanpa memberikan perlakuan khusus kepada warga negara asing.

Berbagai upaya telah dilakukan namun tantangan masih tetap ada. Modus penyelundupan dan penggunaan narkoba semakin kompleks dan melibatkan teknologi tinggi (media sosial dan transaksi on line Kripto atau bit koin). Beberapa pelaku juga menggunakan metode *body packing* atau menyembunyikan narkoba dalam benda-benda yang sulit terdeteksi. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data sangat dibutuhkan agar upaya penanganan tetap efektif dan tidak tertinggal oleh modus operandi para pelaku kejahatan. Pemerintah Provinsi Bali juga dituntut untuk tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan citra pariwisata yang ramah bagi wisatawan, sehingga keamanan tidak menjadi alasan penurunan kunjungan wisata.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh pihak terkait di Bali dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan wisatawan menunjukkan adanya komitmen tinggi terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan sehat. Ke depan, dengan meningkatnya arus globalisasi dan mobilitas wisatawan, sinergi

²² Seraphinus Mariano Agung Serman and Pujiyono Pujiyono, “Integral Policy for Countering Crime in the Field of Narcotics,” *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 03 (March 15, 2025), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-20>.

²³ Richard Marolop Nainggolan, “Kerjasama Internasional Dalam Mengembangkan Kebijakan Yang Efektif Untuk Menangani Masalah Narkoba Di Indonesia,” *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024): 231–43.

antar sektor harus terus diperkuat agar Bali tidak hanya dikenal sebagai pulau surga, tetapi juga sebagai destinasi yang tegas dan konsisten dalam memerangi kejahatan narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus narkoba yang melibatkan wisatawan sudah cukup ketat, dengan penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, diperlukan revisi UU No. 35 Tahun 2009 diarahkan untuk lebih berorientasi pada kesehatan dan pemulihan, serta menempatkan pengguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan pertolongan, bukan semata pelaku kriminal. Langkah ini akan membantu menurunkan over kapasitas lapas, meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil. Upaya Pemerintah Provinsi Bali dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan wisatawan bersifat komprehensif dan kolaboratif, melibatkan unsur aparat penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan, dan kerja sama antar instansi pemerintah terkait maupun kerjasama dengan internasional. Namun, tantangan globalisasi dan dinamika peredaran narkoba memerlukan revisi regulasi dan inovasi kebijakan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Putu Vivien Alila, I Made Anom Wiranata, and Sarah Abigail. "Peningkatan Intensitas Kejahatan Transnasional Terkait Penyelundupan Narkoba Di Bali Oleh WNA (2022)." *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.61511/pips.v1i1.2024.114>
- Enis, Apriyanti. "Pengaruh Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Guguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Harsono, C I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, 1995.
- Hutagalung, Gracia M. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu (Studi Putusan Nomor 1055/Pid. Sus/2021/Pn Pbr)," Universitas HKPB Nommensen, 2023.
- Ishaq, Fadhli Muhaimin. "Depenalisasi Penyalahgunaan Narkoba Studi Komparatif Indonesia Dan Portugal." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37448>
- Isvany, Andi Lulu, Muh Fachrur Razy Mahka, Andi Ismayana Wahid, and Andi Ashadi Amrullah. "Peninjauan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 109–14. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>
- Kabain, H Achmad. *Peran Keluarga, Guru, Dan Sekolah Menyelamatkan Anak Dari Pengaruh Napza*. Alprin, 2020.
- Karini, Luh Juni, Made Sugi Hartono, and I Wayan Landrawan. "Strategies For Overcoming Narcotics Abuse Through The Shining Village Program (Clean Drugs) In Tukadmungga Village Based On Law Number 35 Of 2009." *International Journal of Law, Tourism, and Culture* 2, no. 1 (2024): 30–35. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IJLTC/article/view/4926>.
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif." Empirik, Alih Bahasa: H. Sumardi, Jakarta: Media Indonesia, 2007.
- Menuh, Ni Nyoman, and Ni Wayan Widiyanti. "Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Hunian Kamar Pada Sense Sunset Seminyak Hotel." *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)* 3, no. 2 (2021): 69–73. <https://doi.org/10.22225/wmbj.3.2.2021.69-73>
- Muhammad, Rusli. "Potret Lembaga Pengadilan Indonesia," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Nainggolan, Poltak Partogi. *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Nainggolan, Richard Marolop. “Kerjasama Internasional Dalam Mengembangkan Kebijakan Yang Efektif Untuk Menangani Masalah Narkotika Di Indonesia.” *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024): 231–43. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.319>
- Pangestu, Robby Aji, Wiwin Ariesta, and Istijab Istijab. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengedarkan Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps).” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (August 16, 2025): 147–63. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i1.181>.
- Pudjiadi, Victor. “Dampak Buruk Pariwisata Bali: Studi Kasus Peredaran Narkoba Kelompok Mafia Rusia Di Canggu.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 36421–26. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19441>.
- Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).
- Putra, I Komang Andi Antara, Made Sugi Hartono, and I Wayan Lasmawan. “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus BNN Provinsi Bali).” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 6 (2026): 1958–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2058>.
- Serman, Seraphinus Mariano Agung, and Pujiyono Pujiyono. “Integral Policy for Countering Crime in the Field of Narcotics.” *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 03 (March 15, 2025). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-20>.
- Setiaawan, Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 361–65. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 2004.
- Wahyurini, Ghanis, Herta Armianti Soemardjo, and Sumiati Sumiati. “Efektivitas Instagram @bnn_cegahnarkoba Sebagai Media Kampanye Pencegahan Narkoba.” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 2 (May 12, 2023): 510–19. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.160>.